



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 362 TAHUN 2022  
TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN  
MASJID DI RUKUN TETANGGA 004 RUKUN WARGA XIII PERUMAHAN GRAHA  
BUNGO PASANG KELURAHAN BUNGO PASANG KECAMATAN KOTO TANGAH

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kepentingan beribadah masyarakat umum yang berlokasi di Perumahan Graha Bungo Pasang Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas lingkungan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan masjid;
  - b. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Rukun Tetangga 004 Rukun Warga XIII Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah melalui suratnya tanggal 27 Juli 2020 perihal Permohonan Izin Penggunaan Tanah Fasilitas Lingkungan untuk pembangunan Masjid yang berlokasi di Perumahan Graha Bungo Pasang Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah;
  - c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas Lingkungan hasil pengkaplingan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 029/DTRTBP/KRK-LING/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Keterangan Rencana Kota Izin Pengkaplingan Lahan atas nama Saudara Nani Refita (PT. Ogy Lambau Pratama) dengan luas 404 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah;
  - d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tanggal 23 Februari 2022 dan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Nomor 650/6.5/Taru-DPUPR/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 perihal penjelasan penggunaan tanah fasilitas untuk Pembangunan Masjid di Perumahan Graha Bungo Pasang Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah, dapat dimanfaatkan untuk Pembangunan Masjid di Rukun Tetangga 004 Rukun Warga XIII Perumahan Graha Bungo Pasang Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah;
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Pembangunan Masjid di Rukun Tetangga 004 Rukun Warga XIII Perumahan Graha Bungo Pasang Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1997 Nomor 136);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial untuk Pembangunan Masjid di Rukun Tetangga 004 Rukun Warga XIII Perumahan Graha Bungo Pasang Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah seluas ± 404 M<sup>2</sup> kepada Ketua Rukun Tetangga 004 Rukun Warga XIII Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah.
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Pemerintah Kota Padang hasil pengkaplingan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 029/DTRTBP/KRK-LING/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 seluas ± 404 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 15 Agustus 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Camat Koto Tengah
3. Lurah Bungo Pasang
4. Arsip.